GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/340/B.III/HK/2012

TENTANG

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Retribusi Daerah perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-187/MK.7/2012 tanggal 22 Maret 2012 hal Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Tulang Bawang Barat dan DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Retribusi Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud akan dibatalkan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Retribusi Daerah yang telah ditetapkan agar disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 April 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/340/B.III/HK/2012
TANGGAL : 11 APRIL 2012

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum Menimbang	b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.	b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Umum pada khususnya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;	Diktum menimbang huruf b disempurnakan dan pada akhir kalimat huruf d diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
2	Dasar Hukum mengingat	20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);	20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);	Angka 20 disempurnakan
		21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ~~Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);	21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145),	Angka 21 disempurnakan

1	2	3	4	5
		~~27.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);~~	-	Angka 27, 30, 31 dan 32 dihilangkan karena tidak ada keterkaitan dengan obyek yang diatur dalam Raperda
		~~30.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Roublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);~~	-	
		~~31.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);~~	-	
		~~32.Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;~~	-	
3	Ketentuan Umum	~~Pasal 2~~ ~~Retribusi Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan~~	-	Pasal 2 dihilangkan dan digabung dalam Pasal 1
4	Nama, Objek dan Subjek Pajak	Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi ~~yang merupakan pembayaran atas jasa dan pemberian fasilitas~~ pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 4 disempurnakan
		Pasal 52 Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir Ditepi Jalan Umum.	Pasal 52 Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir Ditepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 52 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 57 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas ~~penyediaan jasa~~ pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 57 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pasar tradisional/sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 57 disempurnakan
		Pasal 67 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi ~~yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas pelayanan~~ pemeriksaan alat pemadam kebakaran.	Pasal 67 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 67 disempurnakan
		Pasal 72 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan ~~penggantian cetak~~ peta.	Pasal 72 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 72 disempurnakan
		Pasal 77 Dengan nama Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan ~~kakus~~ dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 77 Dengan nama Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 77 disempurnakan
		Pasal 82 Dengan nama Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dipungut retribusi atas penyedian Pengolahan Limbah Cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 82 Dengan nama Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dipungut retribusi atas penyedian Pengolahan Limbah Cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat memungut retribusi Pengolahan Limbah Cair apabila mempunyai instalasi Pengola Limbah Cair, maka dalam Raperda ini agar ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair akan dilaksanakan setelah Kabupaten memberikan pelayanan Pengolahan Limbah Cair.

1	2	3	4	5
		Pasal 87 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi ~~sebagai pembayaran atas penyediaan~~ Pelayanan ~~jasa Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah~~.	Pasal 87 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas Pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian alat terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Pasal 87 disempurnakan, apabila Kabupaten Tulang Bawang Barat belum menyediakan/memiliki alat-alat tera dalam rangka pelayanan tera-tera ulang, maka dalam Raperda ini agar ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Kabupaten memberikan pelayanan tera/tera ulang dan telah menyediakan alat untuk melakukan pelayanan tersebut.
		Pasal 92 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi ~~yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas pengendalian~~ menara telekomunikasi.	Pasal 92 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.	Pasal 92 disempurnakan
		Pasal 5 Objek retribusi pemakaian pelayanaan Kesehatan adalah: a. pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanaan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. b. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanaan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Pasal 5 Objek retribusi pemakaian pelayanaan Kesehatan adalah: a. pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanaan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. b. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanaan kesehatan adalah kecuali pelayanaan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta	Pasal 5 huruf a disempurnakan dengan menambah pengecualian objek retribusi terhadap pelayanan pendaftaran.

1	2	3	4	5
		Pasal 48 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi : a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat ; dan b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. (2) ~~Yang~~ dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat secara massal karena bencana.	Pasal 48 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi : a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat ; dan b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat secara massal karena bencana.	Pasal 48 ayat (2) disempurnakan
		Pasal 58 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dan kios, dikelola Pemerintah Daerah ~~dan/atau Pemerintah Kampung~~ yang khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Pasal 58 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dan kios, dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Pasal 58 ayat (1) disempurnakan
		Pasal 6 Subjek Retrubusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan dan menikmati jasa pelayanan kesehatan ~~oleh~~ Pemerintah Daerah.	Pasal 6 Subjek Retrubusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan dan menikmati jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.	Pasal 6 disempurnakan
		Pasal 59 Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios dari Pemerintah Daerah ~~dan/atau Pemerintah Kampung~~.	Pasal 59 Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios dari Pemerintah Daerah.	Pasal 59 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 64 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan ~~usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor~~.	Pasal 64 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 64 disempurnakan
		Pasal 69 Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah ~~setiap~~ orang atau badan ~~pengguna~~ jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.	Pasal 69 Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.	Pasal 69 disempurnakan
		Pasal 74 Subjek Retribusi Penggatian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang ~~memperoleh~~ pelayanan penggantian cetak peta ~~dari~~ Pemerintah Daerah.	Pasal 74 Subjek Retribusi Penggatian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menunggukan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 74 disempurnakan
		Pasal 79 Subjek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memperoleh Pelayanan pemakaian ~~kakus~~ dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 79 Subjek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memperoleh Pelayanan pemakaian dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 79 disempurnakan
		Pasal 84 Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang ~~memperoleh~~ pelayanan pengolahan limbah cair dari Pemerintah Daerah.	Pasal 84 Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.	Pasal 84 disempurnakan
		Pasal 89 Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang ~~menggunakan dan/atau menikmati~~ pelayanan jasa Tera/Tera Ulang ~~yang diselenggarakan oleh~~ Pemerintah Daerah.	Pasal 89 Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.	Pasal 89 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 94 Subjek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah ~~setiap~~ orang atau badan ~~pengguna~~ jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.	Pasal 94 Subjek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.	Pasal 94 disempurnakan
5	Cara Mengukur tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan ~~frekwensi pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan oleh masyarakat pada satuan waktu tertentu~~.	Pasal 7 Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.	Pasal 7 disempurnakan
		Pasal 40 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas ~~kelas, tempat, luas bangunan~~ dan frekuensi.	Pasal 40 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas lokasi, jenis usaha dan frekuensi.	Pasal 40 disempurnakan
		Pasal 50 Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan Jenis ~~Jasa~~, Lokasi, Volume dan Frekuensi Jarak.	Pasal 50 Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan Jenis Pelayanan, Lokasi, Volume dan Frekuensi Jarak.	Pasal 50 disempurnakan
		Pasal 55 Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan ~~klasifikasi jalan~~, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.	Pasal 55 Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan.	Pasal 55 disempurnakan
		Pasal 80 (1) Tingkat Penggunaan Jasa Penyediaan kakus diukur berdasarkan ~~Jenis Penggunaan Kakus, Frekuensi~~ Waktu Penggunaan Kakus. ~~(2) Tingkat Penggunaan Jasa Penyedotan kakus diukur berdasarkan Jenis, Volume dan Zona Wilayah~~.	Pasal 80 Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume tinja, jenis pelayanan dan jenis usaha waktu penggunaan kakus.	Pasal 80 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2)
		Pasal 85 Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis kegiatan/usaha, volume dan satuan.	Pasal 85 Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume limbah yang diolah.	Pasal 85 disempurnakan

1	2	3	4	5
6	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut: a. Pelayanan kesehatan pada unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar tindakan dan obat) sebesar Rp5000 setiap orang perkunjungan dengan perincian sebagai berikut: ~~1. Karcis Rp500~~ 2. Kartu Status Rp750 3. Jasa Rumah Sakit Rp750 4. Jasa Dokter Rp1.500 5. Jasa Perawat Rp1.000 6. Farmasi Rp500 b. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp15.000 dengan perincian sebagai berikut: 1. Kartu Status Rp2.000 2. Jasa sarana Rumah Sakit Rp2.500 3. Jasa Dokter Rp4.500 4. Jasa Perawat Rp4.000 5. Farmasi Rp1.000	Pasal 8 Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut: a. Pelayanan kesehatan pada unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar tindakan dan obat) sebesar Rp5000 setiap orang perkunjungan dengan perincian sebagai berikut: 1. Kartu Status Rp750 2. Jasa Rumah Sakit Rp750 3. Jasa Dokter Rp1.500 4. Jasa Perawat Rp1.000 5. Farmasi Rp500 b. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp15.000 dengan perincian sebagai berikut: 1. Kartu Status Rp2.000 2. Jasa sarana Rumah Sakit Rp2.500 3. Jasa Dokter Rp4.500 4. Jasa Perawat Rp4.000 5. Farmasi Rp1.000	Karcis/pendaftaran tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 111 UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 9 Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif pendaftaran rawat inap: ~~1. Karcis Rp1000~~ 2. Jasa Rumah Sakit Rp1000 3. Kartu Status Rp2.500 b. Rawat inap 1 Kelas I Rp150.000 a) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp45.000 b) Jasa Dokter/Visite Rp30.000 c) Jasa Perawat Rp70.000 d) Jasa Penunjang/Kebersihan Rp5.000 2. ...dst.	Pasal 9 Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif pendaftaran rawat inap: 1. Jasa Rumah Sakit Rp1000 2. Kartu Status Rp2.500 b. Rawat inap 1 Kelas I Rp150.000 a) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp45.000 b) Jasa Dokter/Visite Rp30.000 c) Jasa Perawat Rp70.000 d) Jasa Penunjang/Kebersihan Rp5.000 2. ...dst.	Karcis/pendaftaran tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 111 UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 12 (1) Tarif Tindakan Medik Operatif dilakukan di kamar operasi ditetapkan sebagai berikut : a. Operasi sangat besar / khusus : 1. Kelas I ..... Rp. 2.200.000,- a) Pra Operasi ..... Rp. 160.000,- 1) Dr. spesialis ..... Rp. 15.000,- Dst... (2) Selain tarif tersebut pada ~~ayat 1 s/d 2 di atas~~ dikenakan biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga pembelian ~~ditambah dengan 25 % (dua puluh lima persen) di luar obat subsidi~~	Pasal 12 (1) Tarif Tindakan Medik Operatif dilakukan di kamar operasi ditetapkan sebagai berikut : a. Operasi sangat besar / khusus : 1. Kelas I ..... Rp. 2.200.000,- b) Pra Operasi ..... Rp. 160.000,- 1) Dr. spesialis ..... Rp. 15.000,- Dst... (2) Selain tarif tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga pembelian;	Pasal 12 ayat (3) disempurnakan dengan menghilangkan penambahan harga sebesar 25% karena sesuai dengan prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum. Pengenaan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan tidak mencari keuntungan

1	2	3	4	5
		Pasal 15 Tarif pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut : a. Pemakaian alat : 1. Kelas I Rp. 20.000,- a) Jasa Rumah Sakit Rp. 4.000,- b) Dr. Radiologi Rp. 10.000,- c) Penata Radiologi Rp. 6.000,- Dst..... b. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian ~~dinaikkan 25 % (dua lima persen) di luar bahan kedokteran subsidi~~.	Pasal 15 Tarif pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut : a. Pemakaian alat : 1. Kelas I Rp. 20.000,- a) Jasa Rumah Sakit Rp. 4.000,- c) Dr. Radiologi Rp. 10.000,- c) Penata Radiologi Rp. 6.000,- dst.... b. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.	Pasal 15 huruf b disempurnakan dengan menghilangkan kenaikan harga sebesar 25% karena sesuai dengan prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum. Pengenaan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan tidak mencari keuntungan
		Pasal 16 (2) Tarif tersebut 20% jasa rumah sakit, 50% operator dan 30% asisten dan masih ditambah obat-obatan dan bahan habis pakai ~~dengan dinaikan maksimal 25% dari harga pembelian di luar obat subsidi~~.	Pasal 16 (2) Tarif tersebut 20% jasa rumah sakit, 50% operator dan 30% asisten dan ditambah obat-obatan dan bahan habis pakai.	Pasal 16 ayat (2) disempurnakan dengan menghilangkan penambahan harga sebesar 25% karena sesuai dengan prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum. Pengenaan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan tidak mencari keuntungan
		Pasal 18 Tarif obat-obatan/reagensia serta bahan-bahan atau alat-alat kedokteran habis pakai di luar subsidi ditetapkan sesuai harga pembelian ~~ditambah dengan 25 %~~.	Pasal 18 Tarif obat-obatan/reagensia serta bahan-bahan atau alat-alat kedokteran habis pakai di luar subsidi ditetapkan sesuai harga pembelian.	Pasal 18 disempurnakan dengan menghilangkan penambahan harga sebesar 25% karena sesuai dengan prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum. Pengenaan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan tidak mencari keuntungan
		Pasal 22 ~~(1) Tarif penggunaan mobil ambulance atas jenazah ditentukan sebagai berikut :~~ ~~a. Tarif Mobil Ambulance ditentukan per kilometer berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 100.000, ditambah pemakaian bahan bakar~~ ~~b. Tarif Mobil Jenazah ditentukan per kilometer berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 100.000, ditambah pemakaian bahan bakar. Apabila menunggu bermalam dikenakan biaya tiap malam sebesar Rp. 75.000,-~~	Pasal 22 (1) Tarif penggunaan mobil ambulance dan jenazah ditetapkan sebagai berikut: 1. Dalam wilayah Kabupaten a. Jarak s/d 10 km sebesar Rp.... b. Jarak 10 s/d .... km sebesar Rp.... c. Jarak s/d . km sebesar Rp.... 2. Luar Daerah Kabupaten a. Jarak ...s/d ... km sebesar Rp.... d. Jarak ... s/d .... km sebesar Rp. . e. Jarak ....s/d ..... km sebesar Rp....	Pasal 22 ayat (1) disempurnakan, perhitungan tarif retribusi disarankan dihitung berdasarkan jarak tempuh pemakaian termasuk bahan bakar dan jasa supir

1	2	3	4	5
		~~c. Mobil Jenazah yang digunakan untuk keperluan pemakaman setiap kali pemakaman Rp. 100.000,- ditambah pemakaian bahan bakar dan tarif kendaraan per kilometer serta jasa sopir Rp. 50.000,-. Apabila menginap dikenakan biaya tambahan per malam Rp. 50.000,-~~ (2) Jarak pemakaian mobil Ambulance dan mobil jenazah dihitung pulang pergi (PP). (3) Tarif jasa pengantar pasien rujukan : a. Para Medis : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000,; b. Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap menginap 1 (satu) malam ditambah dengan biaya Rp. 150.000,-.	(2) Pemakaian mobil Ambulance dan mobil jenazah dihitung pulang pergi (PP). (3) Tarif jasa pengantar pasien rujukan : a. Para Medis : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000,-; b. Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap menginap 1 (satu) malam ditambah dengan biaya Rp. 150.000,-.	
		Pasal 23 (1) Tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut : a. Pemeriksaan Sederhana 1. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah : a) Kelas III adalah sebesar..... Rp. 7.500,- 1) Jasa medis.....Rp. 4.500,- 2) Jasa Rumah Sakit..... Rp. 3.000,- b) Kelas II adalah sebesar.....Rp. 9.500,- 1) Jasa medis..... Rp. 5.500,- 2) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 4.000,- c) Kelas I adalah sebesar..... Rp. 11.500,- 1) Jasa medis..... Rp. 7.000,- 2) Jasa Rumah Sakit..... Rp. 4.500,- Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan ~~ditambah 25% di luar obat subsidi.~~ Dst.....	Pasal 23 (1) Tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut : a. Pemeriksaan Sederhana 1. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah : a) Kelas III adalah sebesar... Rp. 7.500,- 1) Jasa medis..... Rp. 4.500, 2) Jasa Rumah Sakit..... Rp. 3.000,- b) Kelas II adalah sebesar... Rp. 9.500,- 1) Jasa medis..... Rp. 5.500, 2) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 4.000,- c) Kelas I adalah sebesar..... Rp. 11.500,- 1) Jasa medis..... Rp. 7.000, 2) Jasa Rumah Sakit..... Rp. 4.500,- Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan. Dst....	Pasal 23 disempurnakan dengan menghilangkan semua penambahan harga sebesar 25% karena sesuai dengan prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum. Pengenaan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan tidak mencari keuntungan
		Pasal 24 Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan sedang dengan tarif sesuai Pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut : a. Test Alergi (skin test) untuk 1 (satu) seri test seharga obat-obatan untuk test yang dipakai ~~ditambah 25 %.~~ b. Biaya pengobatan alergi dengan obat lapprin atau sejenisnya seharga obat yang dipakai ~~ditambah 25 %.~~ c. Untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi. d. Bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi kelas II.	Pasal 24 Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan sedang dengan tarif sesuai Pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut a. Test Alergi (skin test) untuk 1 (satu) seri test seharga obat-obatan untuk test yang dipakai. b. Biaya pengobatan alergi dengan obat lapprin atau sejenisnya seharga obat yang dipakai. c. Untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi. d. Bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi kelas II.	Pasal 24 disempurnakan dengan menghilangkan penambahan harga sebesar 25% karena sesuai dengan prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum. Pengenaan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan tidak mencari keuntungan

1	2	3	4	5
		~~Pasal 27~~ ~~Tata cara pengaturan pembagian hasil penerimaan retribusi dari jasa tindakan operasi, jasa pemeriksaan pasien, konsultasi, visite, uji kesehatan dan rehabilitasi medic dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan keputusan Direktur.~~	-	Pasal 27 dihilangkan, karena semua pendapatan harus disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam
		Pasal 28 Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar adalah sebagai berikut: a. Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (diluar tindakan dan obat) sebesar Rp5.000 setiap orang per kunjungan, dengan perincian sbb: ~~1. Karcis ~~~~Rp500~~ 2. Kartu status Rp750 3. Jasa puskesmas Rp750 4. Jasa Dokter Rp1.500 5 Jasa Perawat Rp1.000 6. Jasa Farmasi Rp500 b. Tarif pemberian kekebalan/imunisasi dibebaskan bagi masyarakat. Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik (dispossable) dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp1.000 c. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (diluar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp15 000 per orang per kunjungan, dengan perincian sbb: ~~1. Karcis ~~~~Rp1000~~ 2. Kartu status Rp2000 3. Jasa puskesmas Rp2500 4. Jasa Dokter Rp4500 5. Jasa Perawat Rp4000 6. Jasa Farmasi Rp1000 d. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir Kesehatan) 1. Umum Rp5000 setiap orang per kunjungan 2. Apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai tarif pelayanan yang diberikan.	Pasal 28 Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar adalah sebagai berikut: a. Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (diluar tindakan dan obat) sebesar Rp5.000 setiap orang per kunjungan, dengan perincian sbb: 1. Kartu status Rp750 2. Jasa puskesmas Rp750 3. Jasa Dokter Rp1.500 4. Jasa Perawat Rp1.000 5. Jasa Farmasi Rp500 b. Tarif pemberian kekebalan/imunisasi dibebaskan bagi masyarakat. Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik (dispossable) dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp1.000 c. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (diluar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp15.000 per orang per kunjungan, dengan perincian sbb: 1. Kartu status Rp2000 2. Jasa puskesmas Rp2500 3. Jasa Dokter Rp4500 4. Jasa Perawat Rp4000 5. Jasa Farmasi Rp1000 d. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir Kesehatan) 1. Umum Rp5000 setiap orang per kunjungan 2. Apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai tarif pelayanan yang diberikan.	Karcis/pendaftaran tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 111 UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 29 Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif pendaftaran rawat inap: ~~1. Karcis ~~~~Rp1000~~ 2. Jasa Rumah Sakit Rp1000 3. Kartu Status Rp2.500	Pasal 29 Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut a. Tarif pendaftaran rawat inap: 1. Jasa Rumah Sakit Rp1000 2. Kartu Status Rp2.500	Karcis/pendaftaran tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 111 UU No. 28 Tahun 2009.

1	2	3	4	5
		b. Rawat inap 1. Kelas I Rp100.000 a) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp30.000 b) Jasa Dokter/Visite Rp30.000 c) Jasa Perawat Rp30.000 d) Jasa Penunjang/Kebersihan Rp10.000 2. Kelas II Rp75.000 a) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp20.000 b) Jasa Dokter/Visite Rp25.000 c) Jasa Perawat Rp20.000 d) Jasa Penunjang/Kebersihan Rp10.000 3. Kelas III Rp50.000 a) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp10.000 b) Jasa Dokter/Visite Rp20.000 c) Jasa Perawat Rp15.000 d) Jasa Penunjang/Kebersihan Rp5.000 c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang ditempati/dipilih d. Penggunaan ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati e. Tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar Rp200.000. ...dst.	b. Rawat inap 1. Kelas I Rp100.000 a) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp30.000 b) Jasa Dokter/Visite Rp30.000 c) Jasa Perawat Rp30.000 d) Jasa Penunjang/Kebersihan Rp10.000 2. Kelas II Rp75.000 a) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp20.000 b) Jasa Dokter/Visite Rp25.000 c) Jasa Perawat Rp20.000 d) Jasa Penunjang/Kebersihan Rp10.000 3. Kelas III Rp50.000 a) Jasa Sarana Rumah Sakit Rp10.000 b) Jasa Dokter/Visite Rp20.000 c) Jasa Perawat Rp15.000 d) Jasa Penunjang/Kebersihan Rp5.000 c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang ditempati/dipilih d. Penggunaan ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati e. Tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar Rp200.000. -	
		Pasal 31 (1) Tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagai berikut : dst.... Tarif tersebut 20% jasa sarana Puskesmas, 50 % jasa operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan bahan habis pakai ~~dinaikkan maksimal 25%~~ dari harga pembelian.	Pasal 31 (1) Tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagai berikut : dst.... Tarif tersebut 20% jasa sarana Puskesmas, 50 % jasa operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan bahan habis pakai dari harga pembelian.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Pasal 31 ayat (1) disempurnakan dengan menghilangkan penambahan harga sebesar 25% karena sesuai dengan prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum. Pengenaan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan tidak mencari keuntungan
		Pasal 32 (1) Tarif pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar adalah sebagai berikut : a. Pemakaian Alat : 1. Kelas I : Rp. 20.000,- 2. Kelas II : Rp. 15.000,- 3. Kelas III : Rp. 10.000,- b. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian ~~dinaikkan 25% (dua puluh lima persen) diluar bahan kedokteran subsidi~~.	Pasal 32 (1) Tarif pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar adalah sebagai berikut : a. Pemakaian Alat : 1. Kelas I : Rp. 20.000,- 2. Kelas II : Rp. 15.000,- 3. Kelas III : Rp. 10.000,- b. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.	Pasal 32 ayat (1) huruf b disempurnakan dengan menghilangkan penambahan harga sebesar 25% karena sesuai dengan prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum. Pengenaan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan tidak mencari keuntungan

1	2	3	4	5
		Pasal 34 (3) Mobil Ambulance Tarif jasa penggunaan mobil ambulance yang harus dibayar sebagai berikut : ~~a.~~ Dalam wilayah Kecamatan ~~: Rp. 100.000,-~~ ~~b. Diluar wilayah Kecamatan ditentukan sebesar harga 1 (satu) liter premium per kilometer, ditambah biaya Bahan Bakar Minyak. Apabila jarak yang ditempuh kurang dari 15 km dikenakan tarif minimal sebesar : Rp. 100.000,-.~~ c. Bila memerlukan jasa pengantar, biaya per hari yang harus dibayar sebesar : 1. Paramedis : Rp. 50.000,- 2. Dokter : Rp. 200.000,- d. Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah. ~~e. Biaya pemakaian mobil jenazah atau mobil ambulance untuk mengangkut jenazah sebesar :~~ ~~1. Dalam wilayah Kecamatan sebesar dua kali tarip ambulance dalam Kecamatan.~~ ~~2.~~ Luar wilayah Kecamatan sebesar dua kali tarip ambulance luar Kecamatan.	Pasal 34 (3) Mobil Ambulance Tarif jasa penggunaan mobil ambulance yang harus dibayar sebagai berikut : a. Dalam wilayah Kecamatan: 1. Jarak s/d... km sebesar Rp... 2. Jarak s/d... km sebesar Rp... 3. Jarak s/d... km sebesar Rp... b. Diluar wilayah Kecamatan: 1. Jarak s/d... km sebesar Rp... 2. Jarak s/d... km sebesar Rp... 3. Jarak s/d... km sebesar Rp... c. Bila memerlukan jasa pengantar, biaya per hari yang harus dibayar sebesar : 1. Paramedis : Rp. ..... 2. Dokter : Rp. ..... d. Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.	Pasal 34 ayat (3) disempurnakan dengan menghilangkan huruf b dan e, disarankan penghitungan tarif penggunaan ambulance berdasarkan jarak tempuh dan jasa pendamping agar disesuaikan dengan pendamping pada Rumah sakit
		~~Pasal 36~~ ~~Tarif Jasa tindakan pelayanan kesehatan diluar jam kerjayang harus dibayar pada pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pertolongan persalinan, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan laboratorium, tindakan bedah dengan atau tanpa narkose di kamar operasi di luar jam kerja dikenakan tarif 1,5 (satu setengah) kali dari tarif tindakan pada jam kerja.~~	-	Pasal 36 dihilangkan karena pelayanan kesehatan dilakukan selama 24 jam, dengan sistem shift
		Pasal 41 (1) ~~Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, lokasi/luas bangunan dan kemampuan masyarakat.~~ (2) ~~Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar :~~ a. perumahan di Jl. Protokol/Provinsi sebesar Rp10.000/ bln; b. perumahan di Jl. Kabupaten sebesar Rp 7.500 / bln; c. komersil : pertokoan Rp. 1.000 / hari; mini Market Rp. 1.000 / hari; pasar Tradisional Rp. 500 / hari; d. perkantoran : rumah sakit swasta Rp. 10.000 / hari; klinik swasta Rp. 5.000 / hari; perusahaan swasta, BUMD dan BUMN Rp. 5.000/hari.	Pasal 41 Struktur dan besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut: a. perumahan di Jl. Protokol/Provinsi sebesar Rp10.000/bln; b. perumahan di Jl. Kabupaten sebesar Rp 7.500 / bln; c. komersil : - pertokoan Rp. 1.000 / hari; - mini Market Rp. 1.000 / hari; - pasar Tradisional Rp. 500 / hari; d. perkantoran : - rumah sakit swasta Rp. 10.000 / hari; - klinik swasta Rp. 5.000 / hari; - perusahaan swasta, BUMD dan BUMN Rp.5.000/hari	Pasal 41 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 46 (1) Retribusi Biaya cetak Kartu Keluarga (KK): a. Biaya cetak KK Nasional WNI ..... Rp. 3.000,- b. Biaya cetak KK Nasional WNA ..... Rp. 20.000,-. (2) Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) : a. Biaya cetak KTP Nasional WNI ..... Rp. 2.000,- b. Biaya cetak KTP Nasional WNA ..... Rp. 20.000,- c. Biaya Pembuatan Duplikat E-KTP WNI..... Rp. 50.000,- (3) Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil . a. ~~Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran :~~ ~~1. WNI melebihi 60 hari..... Rp. 21.500,-~~ ~~2. WNA dengan tidak terlambat ..... Rp. 30.000,-~~ b. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian : 1.WNI ..... Rp. 19.000,- 2.WNA ..... Rp. 30.000,- c. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan: 1. WNI di dalam kantor ..... Rp. 70.000, 2.WNA di dalam kantor ..... Rp. 265.000, 3.WNI di luar kantor ..... Rp. 100.000, 4.WNA di luar kantor ..... Rp. 365.000,- d. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian : 1. WNI ..... Rp. 65.000,- 2. WNA ..... Rp. 265.000,- e. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak : 1. WNI ..... Rp. 65.000,- 2. WNA ..... Rp. 80.000,- ~~f. Retribusi Biaya Pencatatan dan Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak :~~ ~~1. WNI ..... Rp. 15.000,-~~ ~~2. WNA ..... Rp. 30.000,-~~ g. Retribusi Biaya Pencatatan Pengesahan Anak : 1. WNI ..... Rp. 10.000,- 2. WNA ..... Rp. 20.000,- ~~h. Retribusi Biaya Pencatatan Perubahan Anak :~~ ~~1. WNI Rp. 59.000,-~~ ~~2. WNA Rp. 70.000,-~~	Pasal 46 Struktur dan besarnya tarif retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut. 1. Biaya cetak Kartu Keluarga (KK): a. WNI ..... Rp. 3.000,- b. WNA ..... Rp. 20.000,- 2. Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) : a. WNI ..... Rp. 2.000,- b. WNA ..... Rp. 20.000,- c. Duplikat E-KTP..... Rp. 50.000,- 3. Biaya cetak Kartu Keterangan Bertempat Tinggal Rp..... 4. Biaya cetak Kartu Identitas Kerja.....Rp..... 5. Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk Sementara ....Rp.... 6. Kartu penduduk musiman.....Rp..... 7. Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil meliputi: a. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian: 1. WNI ..... Rp.19.000, 2. WNA ..... Rp. 30.000,- b. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan: 1. WNI di dalam kantor ..... Rp. 70.000, 2. WNA di dalam kantor ..... Rp. 265.000, 3. WNI di luar kantor ..... Rp. 100.000 4. WNA di luar kantor Rp. 365.000,- c. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian : 1. WNI ..... Rp. 65.000,- 2. WNA ..... Rp. 265.000,- d. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak : 1. WNI ..... Rp. 65.000,- 2. WNA ..... Rp. 80.000,- e. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti Nama bagi WNA ..... Rp. .....,-	1. Pasal 46 disempurnakan dan disesuaikan dengan objek retribusi yang diatur dalam Pasal 43 Raperda 2. Tarif retribusi untuk akte kelahiran dihilangkan, karena berdasarkan UU No 23 Thn 2005 bahwa pembuatan akte kelahiran gratis 3. Setiap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang melebihi batas waktu dikenakan retribusi yang sama dengan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang tepat waktu, namun dapat dikenakan <u>denda administrasi</u> atas keterlambatan tersebut, sesuai dengan Pasal 89 dan Pasal 90 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Apabila Pemda akan menetapkan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting agar diatur dalam pasal tersendiri dalam raperda ini. 5. Surat Keterangan Pengangkatan anak, perubahan anak, perubahan status kewarganegaraan, dan pencatatan pristiwa penting lainnya tidak termasuk objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan AKta Catatan Sipil, sesuai dengan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2009.

1	2	3	4	5
		~~i. Retribusi Biaya Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan :~~ ~~2. WNI Rp. 10.000,-~~ ~~3. WNA Rp. 20.000,-~~ ~~j. Biaya Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya :~~ ~~1. WNI ..... Rp. 10.000,-~~ ~~WNA ..... Rp. 20.000,-~~		6. Pada ketentuan tarif ditambah tarif atas akta ganti nama WNA, sesuai dengan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 61 ~~(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios,luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.~~ (2) ~~Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :~~	Pasal 61 Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:	Pasal 61 disempurnakan
		Jenis Bangunan / Luas / Tarif a. Kios - Permanen: 3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 4 — Rp. 2.000,- /hr - Semi Permanen: 3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 4 — Rp. 2.000,- /hr b. Los - Permanen: 2 x 3 — Rp. 1.000,- /hr ~~Rp. 1.000,- /hr~~ - Semi Permanen: 3 x 3 — Rp. 1.000,- /hr c. Pelataran: 2 x 3 — Rp 500,- /hr	Jenis Bangunan / Luas / Tarif a. Kios - Permanen: 3 x 2 , 3 x 3, 3 x 4 — Rp. 2.000,- /hr - Semi Permanen: 3 x 2 , 3 x 3, 3 x 4 — Rp 2.000,- /hr b. Los - Permanen: 2 x 3 — Rp. 1.000,- /hr - Semi Permanen: 3 x 3 — Rp. 1.000,- /hr c. Pelataran: 2 x 3 — Rp. 500,- /hr	
		Pasal 66 (1) ~~Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan yang diuji dan frekwensi pengujian.~~ ~~(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :~~ a. uji pertama : 1. mobil penumpang Rp. 25.500,- 2. mobil bus / truck Rp. 31.000,- 3. kereta / mobil gandeng Rp. 28.000,- 4. kereta / mobil tempelan Rp. 28.000,- b. uji berkala : 1. mobil penumpang Rp. 23.000,- 2. mobil bus / truck Rp. 28.500,- 3. kereta / mobil gandeng Rp. 25.500,- 4. kereta / mobil tempelan Rp. 25.500,-	Pasal 66 Struktur dan besarnya tarif retibusi ditetapkan sebagai berikut: a. uji berkala pertama: 1. mobil penumpang Rp. 25.500,- 2. mobil bus / truck Rp. 31.000,- 3. kereta / mobil gandeng Rp. 28.000,- 4. kereta / mobil tempelan Rp. 28.000,- b. uji berkala : 1. mobil penumpang Rp. 23.000,- 2. mobil bus / truck Rp. 28.500,- 3. kereta / mobil gandeng Rp. 25.500,- 4. kereta / mobil tempelan Rp. 25.500,-	Pasal 66 ayat (2) huruf a disempurnakan mejadi "uji berkala pertama".

1	2	3	4	5
		Pasal 71 a. Jenis Media Pemadam Kebakaran <table><tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Ukuran</th><th>Tarif Retribusi</th></tr><tr><td>1.</td><td>Dry Chemical</td><td>0,5 Kg s/d 5 Kg</td><td>Rp12.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Halon 12</td><td>5 Kg s/d 10 Kg</td><td>Rp13.000</td></tr><tr><td></td><td>1211, Foam/busa dan</td><td>10 Kg s/d 40 Kg</td><td>Rp13.000</td></tr><tr><td></td><td>jenis lainnya</td><td>40 Kg s/d 100 Kg</td><td>Rp14.000</td></tr><tr><td></td><td>Sprinkler</td><td>Pertitik alat</td><td>Rp11.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Smoke Detector</td><td>Pertitik alat</td><td>Rp11.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Alarm System</td><td>Pertitik alat</td><td>Rp12.000</td></tr><tr><td>5.</td><td>Fire Hydrant</td><td>Pertitik alat</td><td>Rp16.000</td></tr></table> ~~b. Jenis pelayanan pemeriksaan/pengujian lokasi~~ ~~1. Bangunan Perumahan Rp50.000/unit/tahun~~ ~~2. Bangunan Umum/Perdagangan Rp100.000/unit/tahun~~ ~~3. Bangunan Industri/pergudangan Rp150.000/unit/tahun~~	Pasal 71 Pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Ukuran</th><th>Tarif Retribu</th></tr><tr><td>1.</td><td>Dry Chemical</td><td>0,5 Kg s/d 5 Kg</td><td>Rp12.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Halon 12</td><td>5 Kg s/d 10 Kg</td><td>Rp13.000</td></tr><tr><td></td><td>1211, Foam/busa dan jenis</td><td>10 Kg s/d 40 Kg</td><td>Rp13.000</td></tr><tr><td></td><td>lainnya</td><td>40 Kg s/d 100 Kg</td><td>Rp14.000</td></tr><tr><td></td><td>Sprinkler</td><td>Pertitik alat</td><td>Rp11.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Smoke Detector</td><td>Pertitik alat</td><td>Rp11.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Alarm System</td><td>Pertitik alat</td><td>Rp12.000</td></tr><tr><td>5.</td><td>Fire Hydrant</td><td>Pertitik alat</td><td>Rp16.000</td></tr></table>	Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dibedakan atas jenis alat pemadam kebakaran bukan pengujian lokasi.
		Pasal 81 ~~Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan adalah sebagai berikut~~ : 1. Pelayanan Penyediaan / Penggunaan Kakus : a. Buang Air Besar Rp. 2.000,- / Sekali Pakai b. Buang Air Kecil Rp. 1.000,- / Sekali Pakai c. Mandi Rp. 2.000,- / Sekali Pakai 2. Pelayanan penyedotan Kakus/Tinja pada: a. Perumahan/Rumah Tinggal :Rp. 150.000,- / M³ b. Bangunan Sosial terdiri dari Rumah Ibadah, Sekolah, Panti, Kantor: Rp. 75.000,-/ M3 c. Bangunan Komersil. 1) Rumah Makan, Toko, Rumah Toko, Apotik, Bengkel, Salon, Barber Shop, Praktek Dokter, Balai Pengobatan Rp. 200.000,- / M³ 2) Wisma, Gudang, Industri, Bioskop, Pasar Swalayan, Terminal Rp. 300.000,- / M³ d. Hotel : 1) Cottage, Melati, Losmen/penginapan Rp. 200.000,- /M³ 2) Berbintang Satu s/d Dua Rp. 300.000,- /M³ 3) Berbintang Tiga s/d Lima p. 400.000,- /M³ 3. Penyediaan Tempat Pembuangan /Pengolahan Tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ~~(TPA Bakung)~~ Rp.30.000,-/M³	Pasal 81 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : 1. Pelayanan Penyediaan / Penggunaan Kakus : a. Buang Air Besar Rp. 2.000,- / Sekali Pakai b. Buang Air Kecil Rp. 1.000,- / Sekali Pakai c. Mandi Rp. 2.000,- / Sekali Pakai 2. Pelayanan penyedotan Kakus/Tinja pada: a. Perumahan/Rumah Tinggal :Rp. 150.000,- / M³ b. Bangunan Sosial terdiri dari Rumah Ibadah, Sekolah, Panti, Kantor: Rp. 75.000,-/ M3 c. Bangunan Komersil. 1) Rumah Makan, Toko, Rumah Toko, Apotik, Bengkel, Salon, Barber Shop, Praktek Dokter, Balai Pengobatan Rp. 200.000,- / M³ 2) Wisma, Gudang, Industri, Bioskop, Pasar Swalayan, Terminal Rp. 300.000,- / M³ d. Hotel : 1) Cottage, Melati, Losmen/penginapan Rp. 200.000,- /M³ 2) Berbintang Satu s/d Dua Rp. 300.000,- /M³ 3) Berbintang Tiga s/d Lima p. 400.000,- /M³ 3. Penyediaan Tempat Pembuangan /Pengolahan Tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Rp.30.000,- /M³	Pasal 81 disempurnakan

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
Pasal 96
Tarif retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan ~~sebesar 2%~~ dari nilai jual objek pajak (NJOP) ~~tempat tower itu berdiri berdasarkan parameter~~ sebagai berikut:
a. Berdasarkan Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi
<table>
<tr><th>Parameter</th><th>Nilai (%)</th></tr>
<tr><td>Kawasan Bandar Udara dan Hutan Lindung</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>Kawasan Pariwisata</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Kawasan Industri</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>Kawasan hunian</td><td>2</td></tr>
</table>
b. Berdasarkan Jenis Penempatan Menara Telekomunikasi
<table>
<tr><th>Parameter</th><th>Nilai (%)</th></tr>
<tr><td>Rooftop di atas 6 meter</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Freen Field</td><td>2</td></tr>
</table>
c. Berdasarkan Pengguna Menara Telekomunikasi
<table>
<tr><th>Parameter</th><th>Nilai (%)</th></tr>
<tr><td>Menara dengan 1 operator</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>Menara dengan 2 operator</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Menara dengan 3 operator</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>Menara dengan lebih dari 3 operator</td><td>2</td></tr>
</table>
d. Berdasarkan Kepadatan Penduduk
<table>
<tr><th>Parameter</th><th>Nilai (%)</th></tr>
<tr><td>Rural</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>Rural Urban</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Sub Urban</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>Urban</td><td>2</td></tr>
</table>
</td>
<td>
Pasal 96
Tarif retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan persentase dari nilai jual objek pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Berdasarkan Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi
<table>
<tr><th>Parameter</th><th>Nilai (%)</th></tr>
<tr><td>Kawasan Bandar Udara dan Hutan Lindung</td><td>0,5 dari NJOP PBB Menara</td></tr>
<tr><td>Kawasan Pariwisata</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Kawasan Industri</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>Kawasan hunian</td><td>2</td></tr>
</table>
b. Berdasarkan Jenis Penempatan Menara Telekomunikasi
<table>
<tr><th>Parameter</th><th>Nilai (%)</th></tr>
<tr><td>Rooftop di atas 6 meter</td><td>1 dari NJOP PBB Menara</td></tr>
<tr><td>Freen Field</td><td>2</td></tr>
</table>
c. Berdasarkan Pengguna Menara Telekomunikasi
<table>
<tr><th>Parameter</th><th>Nilai (%)</th></tr>
<tr><td>Menara dengan 1 operator</td><td>0,5 dari NJOP PBB Menara</td></tr>
<tr><td>Menara dengan 2 operator</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Menara dengan 3 operator</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>Menara dengan lebih dari 3 operator</td><td>2</td></tr>
</table>
d. Berdasarkan Kepadatan Penduduk
<table>
<tr><th>Parameter</th><th>Nilai (%)</th></tr>
<tr><td>Rural</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>Rural Urban</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Sub Urban</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>Urban</td><td>2</td></tr>
</table>
</td>
<td>
1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2. Dasar pengenaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah NJOP PBB bangunan menara tidak termasuk tanah atau bangunan tempat berdirinya menara tersebut.
</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Wilayah Pemungutan</td>
<td>
Pasal 98
~~Wilayah pemungutan~~ Retribusi Jasa Umum ~~adalah di tempat kegiatan pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam~~ wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
</td>
<td>
Pasal 98
Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
</td>
<td>Pasal 98 disempurnakan</td>
</tr>
</table>

1	2	3	4	5
8	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	Pasal 99 (1) Pemungutan dan pembayaran Retribusi tidak dapat diborongkan ~~kepada Pihak Ketiga.~~ (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan. (4) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 99 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan. (4) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 99 disempurnakan
		Pasal 100 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 100 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 100 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3)
		~~Pasal 101~~ ~~(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.~~ ~~(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.~~	-	Pasal 101 dihilangkan, karena telah diatur di cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dengan adanya penghilangan pasal urutan pasal selanjutnya menyesuaikan
		~~Pasal 109~~ ~~(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.~~ ~~(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.~~ ~~(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.~~ ~~(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.~~ ~~(5) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan seperuhnya ke kas Daerah.~~	-	Pasal 109 dihilangkan, karena sudah diatur dalam Pasal 100 Raperdaa dan urutan pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
9	Penagihan	Pasal 110 (1) Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi ~~diawali dengan memberi Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) sejak saat jatuh tempo pembayaran.~~ (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.	Pasal 110 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis. (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 110 disempurnakan dengan menambahkan 2 (dua) ayat baru yang mengatur tentang penagihan retribusi
10	Ketentuan Peralihan	Pasal 118 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu ~~5 (lima)~~ tahun sejak saat terutang.	Pasal 118 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.	Pasal 118 disempurnakan
11	Ketentuan Penutup	Pasal 119 ~~(1)~~ Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati ~~dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten.~~ (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.	Pasal 119 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.	Pasal 119 disempurnakan

1	2	3	4	5
12	Pengundangan	Diundangkan di Panaragan pada tanggal 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH, PAHADA HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR	Diundangkan di Panaragan pada tanggal 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PAHADA HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR	Penulisan nama jabatan yang mengundangkan disempurnakan
13	Lain-lain Penjelasan	Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Dan seterusnya	Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas	Penjelasan disempurnakan, penulisan penjelasan pada setiap pasal tidak perlu memakai kalimat "ayat" cukup "Pasal ..." saja

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/340/B.III/HK/2012
TANGGAL : 11 APRIL 2012

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum Menimbang	b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.	b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Usaha pada khususnya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;	Diktum menimbang disempurnakan dan pada akhir kalimat hurut d diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
2	Dasar Hukum Mengingat	~~11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);~~ 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ~~Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); ~~14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);~~	- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); -	Dasar Hukum mengingat disempurnakan sesuai hirarki peraturan per-Uuan dan setiap kalimat diakhiri tanda baca titik koma (;) Angka 12 disempurnakan Angka 11, 14, 16, 17, 18 dan angka 22 dihilangkan karena tidak ada keterkaitan dengan obyek Raperda

1	2	3	4	5
		~~16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);~~	-	
		~~17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);~~	-	
		~~18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;~~	-	
		~~22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15).~~		Angka 22
3	Diktum Memutuskan	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:	Setelah Kata "MEMUTUSKAN", penulisan titik dua (:) tanpa spasi
4	Ketentuan Umum	~~6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.~~	-	Angka 6 dihilangkan dan Angka 27 disempurnakan
		~~27.~~ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya ~~dapat~~ disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.	27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.	
		~~Pasal 2~~ ~~Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :~~ ~~a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau~~ ~~b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah Sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.~~	-	Pasal 2 digabungkan dengan Pasal 1, dengan adanya perubahan maka urutan nomor dan pasal selanjutnya disesuaikan

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</td>
<td>Pasal 28
Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan Jenis Tempat, ~~Luas Tempat dan~~ Lama Pemakaian Fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

-</td>
<td>Pasal 28
Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan Jenis Tempat, Lama Pemakaian Fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian....
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal.....
Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.</td>
<td>Pasal 28 disempurnakan

Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</td>
<td>Pasal 14
(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sabagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis</th><th colspan="2">Indek</th><th>Luas</th><th>Tarif</th><th>Jangka Waktu Pemakaian</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rumah Toko</td><td>PB</td><td>4</td><td>32 - 40 M^2</td><td>4000</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>B</td><td>3</td><td>32 - 40 M^2</td><td>3500</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>C</td><td>2</td><td>32 - 40 M^2</td><td>3000</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>S</td><td>1</td><td>32 - 40 M^2</td><td>2500</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Toko</td><td>PB</td><td>4</td><td>24 – 30 M^2</td><td>4000</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>B</td><td>3</td><td>24 – 30 M^2</td><td>3500</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>C</td><td>2</td><td>24 – 30 M^2</td><td>3000</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>S</td><td>1</td><td>24 – 30 M^2</td><td>2500</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kios</td><td>PB</td><td>4</td><td>12 – 24 M^2</td><td>4000</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>B</td><td>3</td><td>12 – 24 M^2</td><td>3500</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>C</td><td>2</td><td>12 – 24 M^2</td><td>3000</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>S</td><td>1</td><td>12 – 24 M^2</td><td>2500</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Los</td><td>PB</td><td>4</td><td>6 – 12 M^2</td><td>4000</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>B</td><td>3</td><td>6 – 12 M^2</td><td>3500</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>C</td><td>2</td><td>6 – 12 M^2</td><td>3000</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>S</td><td>1</td><td>6 – 12 M^2</td><td>2500</td><td>~~12 Bulan~~</td></tr>
</table>
Letak Ruang Dagang terdiri dari :
a. Paling Baik (PB) letak ruang dagang yang menghadap ke jalan utama pasar;</td>
<td>Pasal 14
(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sabagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis</th><th colspan="2">Indek</th><th>Luas</th><th>Tarif</th><th>Jangka Waktu Pemakaian</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rumah Toko</td><td>PB</td><td>4</td><td>32 - 40 M^2</td><td>4000</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>B</td><td>3</td><td>32 - 40 M^2</td><td>3500</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>C</td><td>2</td><td>32 - 40 M^2</td><td>3000</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>S</td><td>1</td><td>32 - 40 M^2</td><td>2500</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Toko</td><td>PB</td><td>4</td><td>24 – 30 M^2</td><td>4000</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>B</td><td>3</td><td>24 – 30 M^2</td><td>3500</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>C</td><td>2</td><td>24 – 30 M^2</td><td>3000</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>S</td><td>1</td><td>24 – 30 M^2</td><td>2500</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kios</td><td>PB</td><td>4</td><td>12 – 24 M^2</td><td>4000</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>B</td><td>3</td><td>12 – 24 M^2</td><td>3500</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>C</td><td>2</td><td>12 – 24 M^2</td><td>3000</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>S</td><td>1</td><td>12 – 24 M^2</td><td>2500</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Los</td><td>PB</td><td>4</td><td>6 – 12 M^2</td><td>4000</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>B</td><td>3</td><td>6 – 12 M^2</td><td>3500</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>C</td><td>2</td><td>6 – 12 M^2</td><td>3000</td><td>/tahun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>S</td><td>1</td><td>6 – 12 M^2</td><td>2500</td><td>/tahun</td></tr>
</table>
Letak Ruang Dagang terdiri dari :
a. paling Baik (PB) letak ruang dagang yang menghadap ke jalan utama pasar;</td>
<td>Pasal 14 pada penentuan jangka waktu pemakaian agar dikaji kembali pertahun / perbulan karena setelah diperhitungkan tarif tersebut masih terlalu rendah</td>
</tr>
</table>

1	2	3	4	5
9	Sanksi Administrasi	Pasal 52 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ~~dan didahului dengan Surat Teguran.~~	Pasal 52 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 52 disempurnakan
10	Ketentuan Pidana	Pasal 53 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~Pasal ini~~ adalah pelanggaran.	Pasal 53 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pasal 53 disempurnakan dengan menambahkan 1 (satu) ayat baru yang mengatur tentang penerimaan denda
11	Ketentuan Peralihan	Pasal 54 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu ~~5 (lima~~) tahun sejak saat terutang.	Pasal 54 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.	Pasal 54 disempurnakan
12	Ketentuan Penutup	Pasal 55 ~~(1)~~ Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ~~ditetapkan~~ dengan Peraturan Bupati ~~dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten.~~ (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.	Pasal 55 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.	Pasal 55 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2)

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Baik (B) letak ruang dagang yang menghadap jalan lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan roda empat;
c. Cukup (C) letak ruang dagang yang menghadap jalan samping pasar;
d. Sedang (S) letak ruang dagang yang berada dalam lorong-lorong pasar yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
(3) Tata cara penghitungan Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana ~~Pasal 9~~ ditetapkan dengan menggunakan rumus: Indek Letak Ruang Dagang (ILRD) x Luas Ruang Dagang (LRD) x Tarif Dasar Retribusi (TDR) x Jangka Waktu Pemakaian (JWP) = Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 33
~~(1) Besarnya Tarif Retribusi untuk Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebesar 5 %.~~
(2) ~~Bahwa besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dari nilai besarnya harga pasar dari hasil barang produksi tersebut~~.</td>
<td>b. baik (B) letak ruang dagang yang menghadap jalan lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan roda empat;
c. cukup (C) letak ruang dagang yang menghadap jalan samping pasar;dan
d. sedang (S) letak ruang dagang yang berada dalam lorong-lorong pasar yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
(3) Tata cara penghitungan Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dalam Pasal 10 ditetapkan dengan menggunakan rumus: Indek Letak Ruang Dagang (ILRD) x Luas Ruang Dagang (LRD) x Tarif Dasar Retribusi (TDR) x Jangka Waktu Pemakaian (JWP) = Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 33
Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Produksi Daerah</th><th>Keterangan</th><th>Tarif</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Hasil Pertanian:
a. Bibit ...
b. Bibit .....
c. ...dst.</td><td>
.....
.....</td><td>
Rp.....
Rp.....</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hasil Perikanan
a. Benih Ikan ....
- Ukuran ...
- Ukuran ....
b. Benih Ikan ....
c. ...dst.</td><td></td><td>

Rp.....
Rp.....
Rp.....
Rp.....</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>...dst.</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>Tarif agar dicantumkan secara eksplisit di dalam Raperda ini. Apabila ada perubahan harga pasar sebagai pedoman harga penjualan, maka dapat dilakukan perubahan tarif dengan Peraturan Kepala Daerah.</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Penetuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran</td>
<td>Pasal 36
(1) Pemungutan ~~dan pembayaran~~ Retribusi tidak dapat diborongkan ~~kepada pihak ketiga.~~
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan.
(4) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.</td>
<td>Pasal 36
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan.
(4) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.</td>
<td>Pasal 35 disempurnakan</td>
</tr>
</table>

1	2	3	4	5
		Pasal 37 (1) ~~Pembayaran~~ retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. ~~(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.~~	Pasal 37 (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas pembayaran (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya..... hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.	Pasal 37 disempurnakan, Pasal 38 dihilangkan karena telah diatur dalam Pasal yang mengatur tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa
		~~Pasal 38~~ ~~(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.~~ ~~(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan~~.		Pasal 38 dihilangkan
		~~(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.~~ ~~(5) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan seperuhnya ke kas Daerah.~~	-	Pasal 45 dihilangkan karena sudah diatur/digabung dalam Pasal 37, Raperda
8	Penagihan Retribusi	Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Retribusi ~~Terutang~~ Pasal 46 ~~(1) Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi diawali dengan memberi Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) sejak saat jatuh tempo pembayaran.~~ ~~(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.~~ (3) ~~6. Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.~~	BAB XIII PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal..... Tata Cara Penagihan Retribusi (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 46 disempurnakan

1	2	3	4	5
13	Pengundangan	Diundangkan di Panaragan pada tanggal 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH, PAHADA HIDAYAT	Diundangkan di Panaragan pada tanggal 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PAHADA HIDAYAT	Pengundangan disempurnakan
14	Penjelasan	-	-	Penjelasan dihilangkan karena pasal demi pasal sudah cukup jelas sehingga tidak perlu ada penjelasan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/340/B.III/HK/2012
TANGGAL : 11 APRIL 2012

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum Menimbang	b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;	b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Perizinan Tertentu pada khususnya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;	Huruf b disempurnakan dan pada akhir kalimat huruf d diakhiri dengan tanda baca titik koma
2	Dasar Hukum Mengingat	2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun ~~1992~~ tentang ~~Perumahan dan Pemukiman~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~~1992~~ Nomor ~~23~~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~~3469~~); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~~2008~~ Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ~~Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); ~~21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);~~	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); -	Dasar hukum mengingat angka 2, 6, 13 disempurnakan dan angka 21, 24, 25, 39 dihilangkan serta penulisan dasar hukum disesuaikan dengan hirarki peraturan perUUan

1	2	3	4	5
		~~24. Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanganan Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;~~	-	
		~~25. Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;~~	-	
		~~39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15).~~	-	
			- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);	Penambahan dasar hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup
3	Diktum memutuskan	MEMUTUSKAN :	**MEMUTUSKAN:**	Penulisan titik dua (:) setelah kata "MEMUTUSKAN" tanpa spasi
4	Ketentuan umum	~~Pasal 2~~ ~~Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut berdasarkan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.~~	-	Pasal 2 dihilangkan karena sudah diatur dalam BAB I angka 11

1	2	3	4	5
5	Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak	Pasal 5 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.	Pasal 5 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin untuk Mendirikan suatu Bangunan.	Pasal 5 disempurnakan
		Pasal 11 Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin ~~tempat~~ Penjualan Minuman Beralkohol ~~oleh Pemerintah Daerah.~~	Pasal 11 Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu.	Pasal 11 disempurnakan
		Pasal 17 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas ~~kerugian~~ orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.	Pasal 17 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.	Pasal 17 disempurnakan
		Pasal 26 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai ~~pembayaran atas~~ pemberian Izin Trayek ~~oleh Pemerintah Daerah.~~	Pasal 26 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu.	Pasal 26 disempurnakan
		Pasal 32 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi ~~sebagai pembayaran atas~~ pemberian Izin Usaha Perikanan ~~oleh Pemerintah Daerah~~.	Pasal 32 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.	Pasal 32 disempurnakan
		Pasal 6 (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a~~ adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut; (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Pasal 6 (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut; (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah	Pasal 6 ayat (1) disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 18 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b~~ adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Pasal 18 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Pasal 18 ayat (2) disempurnakan
		Pasal 27 Objek Retribusi Izin Trayek ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c~~ adalah pemberian izin ~~kepada orang pribadi atau Badan~~ untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk suatu atau beberapa trayek tertentu.	Pasal 27 Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.	Pasal 27 disempurnakan
		Pasal 33 Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d~~ adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan ~~usaha penangkapan dan~~ pembudidayaan ikan.	Pasal 33 (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah kegiatan usaha perikanan yang tidak memerlukan izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 33 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru yang mengatur tentang pengecualian objek retribusi
		Pasal 7 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.	Pasal 7 (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	Pasal 7 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru yang mengatur tentang wajib retribusi

1	2	3	4	5
		Pasal 13 Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.	Pasal 13 (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.	Pasal 13 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru yang mengatur tentang wajib retribusi
		Pasal 19 (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha dan jenis usaha di daerah. ~~(2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi Izin Gangguan adalah :~~ ~~a. pemilik, ahli waris atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi;~~ ~~b. pengurus atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan.~~	Pasal 19 (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Izin Gangguan.	Pasal 19 disempurnakan dengan merubah ayat (2) yang mengatur tentang wajib retribusi
		Pasal 28 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah.	Pasal 28 (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Izin Trayek.	Pasal 28 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru yang mengatur tentang wajib retribusi
		Pasal 34 Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.	Pasal 34 (1) Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong izin usaha perikanan.	Pasal 34 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru yang mengatur tentang wajib retribusi

1	2	3	4	5
6	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	Pasal 8 (1) Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan; (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien); (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. Koefisien Luas Bangunan (KLB) ~~b.~~ Koefisien Tingkat Bangunan (KTB) ~~d.~~ Koefisien Guna Bangunan (KGB)	Pasal 8 (1) Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan; (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien); (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. Koefisien Luas Bangunan (KLB) b. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB) c. Koefisien Guna Bangunan (KGB)	1. IMB berlaku sekali untuk setiap pembangunan/perubahan bangunan sehingga rumus perhitungan tarif Retribusi IMB disempurnakan dengan menghapus perkalian angka 20. 2. Dalam penetapan tarif Retribusi IMB hendaknya Pemda memperharikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 3. Pemda seharusnya melakukan simulasi perhitungan terlebih dahulu atas suatu objek dengan ukuran dan jenis tertentu.

Kolom 3 — a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No.	Luas bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m^2	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 m^2	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 m^2	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 m^2	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000m^2	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 m^2	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3000 m^2	5,00

Kolom 3 — ~~b.~~ Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)

No.	Tingkat bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 lantai keatas	4,00

Kolom 3 — ~~d.~~ Koefisien Guna Bangunan (KGB)

No.	Guna bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/ Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-lain	3,00

Kolom 4 — a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No.	Luas bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m^2	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 m^2	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 m^2	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 m^2	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000m^2	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 m^2	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3000 m^2	5,00

Kolom 4 — b. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)

No.	Tingkat bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 lantai keatas	4,00

Kolom 4 — c. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

No.	Guna bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/ Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-lain	3,00

1	2	3	4	5
		(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan c. (5) Retibusi IMB ditetapkan sebagai berikut : Luas Bangunan x Tarif Harga Dasar Bangunan x Koefisien Lantai Bangunan x Koefisien Tinggi Bangunan x Koefisien Guna Bangunan ~~x Masa Berlaku IMB (20 tahun).~~ (6) Retribusi IMB dituliskan dengan rumus : LB x THDB x KLB x KTB x KGB ~~x 20.~~	(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan c. (5) Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut: Luas Bangunan x Tarif Harga Dasar Bangunan x Koefisien Lantai Bangunan x Koefisien Tinggi Bangunan x Koefisien Guna Bangunan. (6) Retribusi IMB dituliskan dengan rumus: LB x THDB x KLB x KTB x KGB.	
		Pasal 21 (1) Perhitungan besarnya retribusi izin gangguan dilakukan dengan formulasi rumusan sebagai berikut: Retribusi izin gangguan= Luas Ruang x Indeks Gangguan x Indeks Lokasi x Tarif (2) Klasifikasi luas ruang tempat usaha dan tarif, indeks gangguan serta indek lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Klasifikasi luas ruang tempat usaha dan tarif 1. S.d 100 m2 dikenakan biaya Rp1000 (seribu rupiah)/m2 2. Selebihnya dikenakan biaya Rp800 (delapan ratus rupiah)/m2 b. Klasifikasi intensitas gangguan dan indeks 1. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya= 3 2. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya = 2 3. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya = 1 c. Klasifikasi lokasi dan indeks 1. Jalan negara/kelas 1 dengan indeks = 4 2. Jalan provinsi/kelas II dengan indeks = 3 3. Jalan kabupaten/kelas III dengan indeks = 2 4. Jalan kecamatan/kelas IV dengan indeks = 1 (3) Biaya survey lapangan/penelitian Rp30.000 (4) Biaya administrasi Rp10.000	Pasal 21 (1) Perhitungan besarnya retribusi izin gangguan dilakukan dengan formulasi rumusan sebagai berikut: Retribusi izin gangguan= (Luas Ruang x Indeks Gangguan x Indeks Lokasi x Tarif) + Biaya Survey lapangan + Biaya Administrasi (2) Klasifikasi luas ruang tempat usaha dan tarif, indeks gangguan serta indek lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Klasifikasi luas ruang tempat usaha dan tarif 1. S.d 100 m2 dikenakan biaya Rp1000 (seribu rupiah)/m2 2 Selebihnya dikenakan biaya Rp800 (delapan ratus rupiah)/m2 b. Klasifikasi intensitas gangguan dan indeks 1. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya= 3 2. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya = 2 3. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya = 1 c. Klasifikasi lokasi dan indeks 1. Jalan negara/kelas 1 dengan indeks = 4 2. Jalan provinsi/kelas II dengan indeks = 3 3. Jalan kabupaten/kelas III dengan indeks = 2 4. Jalan kecamatan/kelas IV dengan indeks = 1 (3) Biaya survey lapangan/penelitian Rp30.000 (4) Biaya administrasi Rp10.000	1. Rumus perhitungan retribusi Izin Gangguan yang terutang disesuaikan dengan masing-masing tarif dan koefisien yang diatur dalam Raperda ini. 2. Disarankan agar biaya survey dan biaya administrasi digabungkan dalam tarif bangunan bukan tarif tersendiri. 3. Tower tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan. 4. Pengenaan Retribusi Izin Gangguan untuk bangunan tower adalah terhadap pemakaian genset. 5. Terhadap pengusahaan tower/menara telah dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 6. Banyaknya jumlah pungutan terhadap pengusahaan tower/menara dapat mempengaruhi harga jual kepada konsumen dan menghambat investasi di suatu daerah.

1	2	3	4	5
		Pasal 22 Khusus untuk jenis kegiatan/usaha pasar modern, tower dan usaha kepariwisataan ditetapkan retribusi sebagai berikut : a. pasar modern : 1. mall/super market/hypermarket/dan sejenisnya ditetapkan tarif sebesar 100.000,- /M2; 2. mini market waralaba ditetapkan tarif sebesar 50.000,- per M2. ~~b. tower :~~ ~~1. tower/bts dan sejenisnya ditetapkan tarif sebesar 1.000.000,- per meter lari;~~ ~~2. monopole dan atau sejenisnya ditetapkan tarif sebesar 500.000,- per meter lari.~~ c. usaha kepariwisataan : 1. karaoke/pub/diskotik/klub malam dan sejenisnya ditetapkan tarif sebesar 100.000,-/ M2; 2. hotel dan sejenisnya ditetapkan tarif 50.000,- /M2.	Pasal 22 Khusus untuk jenis kegiatan/usaha pasar modern, dan usaha kepariwisataan ditetapkan retribusi sebagai berikut: a. pasar modern : 1. mall/super market/hypermarket/dan sejenisnya ditetapkan tarif sebesar 100.000,- /M2; 2. mini market waralaba ditetapkan tarif sebesar 50.000,- per M2. b. usaha kepariwisataan : 1. karaoke/pub/diskotik/klub malam dan sejenisnya ditetapkan tarif sebesar 100.000,-/ M2; 2. hotel dan sejenisnya ditetapkan tarif 50.000,- /M2.	Pasal 22 huruf b dihilangkan karena tower dan monopole bukan merupakan objek retribusi izin gangguan
		~~Pasal 23~~ ~~Biaya Retribusi daftar ulang (herregestrasi) Izin Gangguan ditetapkan 25 % dari biaya Retribusi izin.~~	-	Pasal 23 dihilangkan karena izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009
		Pasal 29 Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis angkutan ~~dan frekuensi waktu perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah~~.	Pasal 29 Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang da frekuensi.	Pasal 29 disempurnakan
		Pasal 35 Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis budidaya ikan, jenis usaha perikanan, kapasitas, dan frekuensi waktu.	Pasal 35 Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan frekuensi waktu dan tarif.	Pasal 35 disempurnakan

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Struktur dan besarnya tarif retribusi</td>
<td>
Pasal 15
<table>
<tr><th>No.</th><th>Tempat Penjualan</th><th>Gol Alkohol</th><th>Tarif (Rp)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>penjual langsung minum ditempat :
a. hotel dan sejenisnya
b. restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka
c. bar termasuk pub dan club malam</td><td>

A, B dan C
A, B dan C

A, B dan C</td><td>

2.500.000,-
1.500.000,-

4.500.000,-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>penjual eceran dalam kemasan :
a. pasar swalayan/supermarket
b. toko/minimarket</td><td>
A dan B
A dan B</td><td>
3.000.000,-
1.800.000,-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati</td><td>mengandung alkohol paling banyak 15%</td><td>1.500.000,-</td></tr>
</table>
Pasal 30
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek adalah :
~~7. permohonan baru~~
(1) mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp.300.000,-
(2) mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp.400.000,-
(3) mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp.475.000,-
(4) mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 500.000,-
~~(5) angkutan khusus Rp. 500.000,-~~
</td>
<td>
Pasal 15
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Tempat Penjualan</th><th>Gol Alkohol</th><th>Tarif (Rp)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>penjual langsung minum ditempat :
a. hotel dan sejenisnya
b. restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka
c. bar termasuk pub dan club malam</td><td>

A, B dan C
A, B dan C

A, B dan C</td><td>

2.500.000,-
1.500.000,-

4.500.000,-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>penjual eceran dalam kemasan :
a. pasar swalayan/ supermarket
b. toko/minimarket</td><td>
A dan B
A dan B</td><td>
3.000.000,-
1.800.000,-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati</td><td>mengandung alkohol paling banyak 15%</td><td>1.500.000,-</td></tr>
</table>
Pasal 30
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek adalah :
1. mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp.300.000,-
b. mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp.400.000,-
c. mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp.475.000,-
d. mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 500.000,-
</td>
<td>
Pasal 15 disempurnakan

1. Angkutan khusus tidak termasuk objek retribusi izin trayek
2. Masa berlaku izin trayek adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang, sesuai dengan pasal 57 Kepmenhub No. KM 35 Tahun 2003.
3. Agar penetapan tarif Retribusi Izin Trayek dilakukan per 5 tahun.
</td>
</tr>
</table>

1	2	3	4	5
		~~8. daftar ulang~~ ~~(1) mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp.75.000,-~~ ~~(2) mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp.90.000,-~~ ~~(3) mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp.100.000,-~~ ~~(4) mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 125.000,-~~ ~~(5) angkutan khusus Rp. 150.000,-~~		
		Pasal 31 Izin Trayek berlaku selama adalah jangka waktu yang lamanya ~~8 tahun~~, ~~dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.~~	Pasal 31 Izin Trayek berlaku selama adalah jangka waktu yang lamanya 5 tahun dan dapat diperpanjang.	
		Pasal 36 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah : ~~a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)~~ ~~Retribusi Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) dikenakan Retibusi sebesar Rp 150.000,-;~~ b. Budidaya Ikan Air Tawar; ~~25 s/d 50 M2 — Rp. 50.000,-/Tahun~~ ~~51 s/d 100 M2 — Rp. 100.000,-/Tahun~~ ~~101 s/d 150 M2 — Rp. 150.000,-/Tahun~~ ~~151 s/d 200 M2 — Rp. 200.000,-/Tahun~~ ~~201 s/d 250 M2 — Rp. 250.000,-/Tahun~~ ~~251 s/d 500 M2 — Rp. 350.000,-/Tahun~~ ~~501 s/d 1.000 M2 — Rp. 400.000,-/Tahun~~ Diatas 1.000 M2 — Rp. 500.000,-/Tahun a. Pembudidaya Air Payau; Luas Areal — Retribusi 0,5 s/d 1 Hektar — Rp. 100.000,-/ Tahun Diatas 1 hektar — Rp. 200.000,-/ Tahun d. Pembenihan Ikan Air Tawar; Luas Area — Retribusi ~~0,3 ha – 0,5 ha — Rp. 50.000,-/ Tahun~~ 0,5 ha – 1 ha — Rp 75.000,-/ Tahun 1 ha – 2 ha — Rp 100.000,-/ Tahun 2 ha < — Rp 150.000,-/ Tahun	Pasal 36 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah : a. Budidaya Ikan Air Tawar; Luas Area — Retribusi Diatas 0,75 Ha — Rp. .....,-/Tahun Dan seterusnya — ..... b. Pembudidaya Air Payau; Luas Areal — Retribusi 0,5 s/d 1 Hektar — Rp. .....,-/Tahun Diatas 1 hektar — Rp. .....,-/Tahun c. Pembenihan Ikan Air Tawar; Luas Area — Retribusi 0,5 ha – 1 ha — Rp. .....,-/Tahun 1 ha – 2 ha — Rp. .....,-/Tahun 2 ha < — Rp. .....,-/Tahun	Pasal 36 disempurnakan disesuaikan dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/ MEN/2007

1	2	3	4	5
8	Masa Berlaku Izin	Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 10 (1) Retibusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut. (2) Jangka waktu pembayaran retribusi IMB selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak pengajuan permohonan IMB; (3) Setelah bangunan selesai dikerjakan dan telah mempunyai IMB, dalam jangka waktu 20 tahun bangunan tersebut akan diperiksa kembali, apabila ada perubahan bentuk fisik bangunan, maka harus ada pembaharuan IMB.	Bagian Keempat Masa Berlaku IMB Pasal 10 (1) Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut. (2) Jangka waktu pembayaran retribusi IMB selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak pengajuan permohonan IMB; (3) Setelah bangunan selesai dikerjakan dan telah mempunyai IMB, dalam jangka waktu 20 tahun bangunan tersebut akan diperiksa kembali, apabila ada perubahan bentuk fisik bangunan, maka harus ada pembaharuan IMB.	Judul bagian keempat dan Pasal 10 disempurnakan
		Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 16 Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah selama 3 (tiga) tahun.	Bagian Keempat Masa Berlaku Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 16 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selamanya 3 (tiga) tahun.	Judul Bagian Keempat dan Pasal 16 disempurnakan
		Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 25 (1) Izin Gangguan berlaku selama orang pribadi atau Badan melakukan usaha/kegiatannya. (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian maka terhadap orang pribadi/Badan yang melakukan usaha/kegiatannya diwajibkan melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Pengajuan daftar ulang (herregistrasi) harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.	Bagian Keempat Masa Berlaku Izin Gangguan Pasal 25 Izin Gangguan berlaku selama orang pribadi atau Badan melakukan usaha/kegiatannya.	Judul Bagian Keempat dan Pasal 25 disempurnakan, izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dan tidak ada daftar ulang sesuai ketentuan Permendagri 27 Tahun 2009
		Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 31 Izin Trayek berlaku selama adalah jangka waktu yang lamanya ~~8 (delapan) tahun, dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.~~	Bagian Keempat Masa Berlaku Izin Trayek Pasal 31 Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang	1. Bagian Keempat dan Pasal 31 disempurnakan 2. Masa berlaku izin trayek adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang, sesuai dengan pasal 57 Kepmenhub No. KM.35 Tahun 2003 dan tidak ada daftar ulang setiap tahun

1	2	3	4	5
		Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 37 Masa berlaku Izin Usaha Perikanan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.	Bagian Keempat Masa Berlaku Izin Usaha Perikanan Pasal 37 Masa berlaku Izin Usaha Perikanan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.	Judul Bagian Keempat dan Pasal 37 disempurnakan
		~~BAB XI~~ ~~PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI~~ ~~Pasal 48~~ ~~(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.~~ ~~(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian.~~	-	Bab XI Pasal 48 dihilangkan karena sudah diatur dalam Bab III Pasal 4 Raperda, dengan dihilangkannya Bab XI Pasal 48 maka urutan Bab dan Pasal selanjutnya menyesuaikan
9	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	~~Pasal 41~~ ~~(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.~~ ~~(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.~~	-	Pasal 41 dan 42 dihilangkan karena sudah diatur dalam Pasal 40, 48 dan 50, selanjutnya urutan pasal menyesuaikan
		~~Pasal 42~~ ~~(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.~~ ~~(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.~~	-	
		Pasal 50 (1) ~~Pembayaran~~ Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.	Pasal 50 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 50 disempurnakan

1	2	3	4	5
		~~(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas pembayaran Retribusi Parkir di tepi jalan umum.~~ (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan ~~seperuhnya~~ ke kas Daerah	(4) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan secara bruto ke kas Daerah	
10	Penagihan	Pasal 51 ~~(1) Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi diawali dengan memberi Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) sejak saat jatuh tempo pembayaran.~~ ~~(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.~~ ~~(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.~~	Pasal 51 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 51 disempurnakan
11	Kedaluarsa Penagihan	Pasal 54 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi ~~Kabupaten Tulang Bawang Barat~~ yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 54 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 54 ayat (2) disempurnakan.
12	Ketentuan Peralihan	Pasal 59 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu ~~5 (lima)~~ tahun sejak saat terutang.	Pasal 59 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.	Pasal 59 disempurnakan

1	2	3	4	5
13	Ketentuan Penutup	BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ~~ditetapkan~~ dengan Peraturan Bupati ~~dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten~~. (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.	BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.	Pasal 60 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2)
14	Pengundangan dan penetapan	Diundangkan di Panaragan pada tanggal 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH, PAHADA HIDAYAT	Diundangkan di Panaragan pada tanggal 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PAHADA HIDAYAT	Pengundangan disempurnakan
15	Penjelasan	II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 5 (lima) jenis perizinan sebagaimana di maksud dalam pasal ini adalah jenis perizinan tertentu yang dapat di kenakan Retribusi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengendalian, Pemerintah Daerah tetap dapat memberikan izin lainnya tanpa dikenakan kewajiban retribusi. Pasal 4 ~~Ayat (1)~~ ~~Cukup Jelas.~~ ~~Ayat (2)~~ ~~Cukup Jelas.~~ Pasal 5 Cukup jelas	. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 5 (lima) jenis perizinan sebagaimana di maksud dalam pasal ini adalah jenis perizinan tertentu yang dapat di kenakan Retribusi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengendalian, Pemerintah Daerah tetap dapat memberikan izin lainnya tanpa dikenakan kewajiban retribusi. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal dst....	Penulisan penjelasan, apabila dalam satu Pasal terdiri dari beberapa ayat yang semuanya cukup jelas, dituliskan pasalnya saja, kecuali ada ayat yang perlu dijelaskan, maka penjelasan tiap ayat harus dijelaskan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P